



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1638/Pdt.G/2024/PA.Tng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan *Hadhanah* yang diajukan secara elektronik antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Tangerang, 15 Desember 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal memberikan kuasa kepada **Agus Budiyanto, S.H.** dan **Budi Prayitno, S.H.**, Advokat / Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum **Agus Budiyanto, S.H. & Rekan** yang beralamat Kantor di Perumahan Graha Mekarsari Indah Jl. Raya Cadas Kukun Blok C.11 RT 01 RW 10 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Provinsi xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 574/KUASA/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Jakarta, 19 Juli 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, semula bertempat tinggal di Kp. Gunung RT/RW 002/003 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi xxxx xxxxxxxxxx, namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang secara elektronik pada tanggal 26 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 1638/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### Dalam Pokok Perkara

Bahwa Pengugat mengajukan gugatan cerai Ghoib ini pada prinsipnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, Prinsip keluarga sakinah, mawadah warohmah dan keharmonisan dalam berumah tangga tidak akan pernah terwujud antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan fakta-fakta yang terurai di bawah ini :

1. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam No.1 tahun 1974;
2. Bahwa pada tanggal 20 September 2019, Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxxxx, dan oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana telah tercatat dalam

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 1049/108/IX/2019 tanggal 20 September 2019;

3. Bahwa Agama Penggugat dan Tergugat pada saat pernikahan sampai dengan diajukannya gugatan ini masih beragama Islam;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hingga bulan September 2023 tinggal bersama orangtua Penggugat di Kp. Gunung RT/RW 002/003 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx;

5. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir di Kota Tangerang, tanggal 18 Mei 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LT-02122022-0004, tertanggal 2 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx;

6. Bahwa terhitung sejak akhir bulan September 2023 sampai dengan diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

7. Bahwa permasalahan terjadi sejak pernikahan Penggugat dengan Tergugat baru berjalan sekitar 6 (enam) bulan, dimana Tergugat sering pergi keluar rumah secara diam-diam sekitar jam 1 - 2 dini hari dan pulang kembali kerumah sekitar jam 4 pagi/subuh, dan Penggugat mengetahuinya karena Penggugat belum tidur / pura-pura tidur, hal tersebut membuat Penggugat curiga yang kemudian mencari tahu kepada teman Tergugat dan didapatkan informasi bahwa Tergugat bertemu dan berkumpul dengan temannya yang bernama Syaiful dan Akmal, akhirnya Penggugat memberanikan diri untuk menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau berkata jujur apa adanya;

8. Bahwa pertengkaran dimulai sejak Penggugat mengandung dalam usia kandungan 7 (tujuh) bulan dimana kondisi keluarga Penggugat dan Tergugat mengalami kesulitan keuangan dikarenakan Penggugat resign dari pekerjaannya sedangkan pengeluaran biaya untuk

Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2024/PA.Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandungan Penggugat lumayan besar ditambah lagi pengeluaran-pengeluaran tidak jelas keperuntukannya yang dilakukan oleh Tergugat, bahkan baju dasterpun dibeli oleh ibu Penggugat dikarenakan Tergugat belum mampu membelikannya;

9. Bahwa di masa kehamilan Penggugat disertai kontraksi dengan rasa sakit yang sangat luar biasa dimana di saat tengah malam Penggugat mengalaminya sampai menangis dikarenakan rasa sakit tersebut, namun Tergugat terkesan acuh tidak mempedulikannya, tidak mau bangun dari tempat tidur bahkan sempat mengeluarkan kata-kata agak keras kepada Penggugat “bisa diam tidak, kalau tidak bisa diam minum racun saja”, kata-kata tersebut membuat hati Penggugat sakit teramat sakit karena tidak disangka suaminya berkata setega itu, dimana seharusnya Tergugat memberikan perhatian khusus terhadap Penggugat yang dalam keadaan mengandung anak pertamanya tetapi malahan sebaliknya;

10. Bahwa Penggugat terus mencari tahu tentang pengeluaran uang yang tidak jelas dan akhirnya Penggugat menemukan jawabannya dimana Penggugat membaca chat Tergugat dengan seorang wanita yang berada di aplikasi MiChat dimana para wanita menawarkan kencan *online* bahkan hingga pelayanan seksual terhadap laki-laki yang membutukannya, di dalam chatnya tersebut Tergugat menanyakan kepada wanita tersebut **soal tarif service Long Time dan Short time**, dan setelah Penggugat membaca chat Tergugat tersebut akhirnya terjadilah pertengkaran besar sampai Tergugat menendang Penggugat walaupun dilakukan tidak begitu keras, tetapi Penggugat memilih diam dan bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya;

11. Bahwa pada usia kandungan Penggugat menginjak 8 (delapan) bulan terjadi kontraksi yang disertai pendarahan, hal tersebut terjadi setelah Tergugat berbicara dengan nada marah di depan teman-temannya lewat telepon yang mengatakan bahwa bekal makanan yang dibuat dan disiapkan oleh Penggugat rasanya tidak



enak, kalau tidak bisa masak besok tidak usah menyiapkan bekal lagi, dan hal tersebut membuat pikiran Penggugat guncang, hatinya hancur hingga menangis terseduh-seduh hingga mengakibatkan kontraksi tersebut;

**12.** Bahwa dalam usia kandungan menjelang si jabang bayi dilahirkan Penggugat memutuskan untuk melahirkan dengan cara cesar karena kandungannya dirasa sangat lemah setelah dilakukan pemeriksaan dan Penggugat sempat bertanya kepada Tergugat, bahwa seandainya sesuatu hal dihadapkan dengan sebuah pilihan mana yang harus diselamatkan, apakah si anak atau si ibu? maka tanpa berpikir panjang Tergugat pun menjawab memilih anak yang akan diselamat daripada sang ibu atau Penggugat, dan Penggugat menyimpulkan dalam hati bahwa suaminya ternyata tidak menyayangnya;

**13.** Bahwa setelah menunggu beberapa jam untuk operasi cesar syukur alhamdulillah si jabang bayi dilahirkan dalam keadaan sehat dan selamat begitu juga Penggugat selaku ibu yang melahirkannya, setelah beberapa hari melahirkan dan belum juga selesai masa nifas Penggugat diminta dengan paksa oleh Tergugat untuk bersetubuh melayani nafsu birahinya, walaupun di dalam hukum Islam dengan sangat tegas melarang hal tersebut namun akhirnya dengan terpaksa Penggugat melayaninya karena tidak ingin bertengkar dengan Tergugat;

**14.** Bahwa suatu hari Penggugat dikagetkan oleh telepon dari teman Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat meminjam uang kepadanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk dipergunakan biaya persalinan Penggugat, padahal Penggugat tidak pernah menerima uang tersebut karena biaya melahirkan sudah ditanggung oleh BPJS Kesehatan;

**15.** Bahwa pada pertengahan tahun 2021 Penggugat mencoba mencari pekerjaan guna membantu keuangan keluarga dikarenakan beberapa kali usaha dagang yang dilakukan oleh Tergugat sama



sekali tidak menghasilkan keuntungan, bahkan modal yang didapat dari pinjaman keluarga Penggugat untuk usaha dagang tersebut sampai habis, dan alhamdulillah Penggugat mendapatkan pekerjaan tersebut;

**16.** Bahwa Penggugat mencoba membantu mencari pekerjaan buat Tergugat lewat teman Penggugat dan akhirnya didapatkan pekerjaan di jasa pengiriman barang-barang online Ninja Express sebagai kurir, dan setelah 1 (satu) tahun diterima bekerja ternyata Tergugat mengecewakan dan membuat malu Penggugat dengan membawa barang-barang pesanan customer ke rumah yang kemudian dijual dan uangnya dipergunakan untuk judi online (slot), akhirnya pihak customer minta ganti rugi yang totalnya sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan keluarga Penggugat akhirnya turut membantu pembayaran ganti rugi tersebut;

**17.** Bahwa ternyata penggelapan barang customer dan juga judi online masih terus dilakukan oleh Tergugat, akhirnya Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat tidak senang hati dan akhirnya terjadi pertengkaran kembali bahkan tangan Penggugat dipegang dengan eratnya hingga memar;

**18.** Bahwa pada pertengahan tahun 2022 Penggugat kembali mendapatkan chat Tergugat dengan wanita yang berada di Michat, Tergugat juga secara diam-diam menggunakan akun kredivo milik Penggugat, dan uangnya dipergunakan untuk judi online, hal tersebut dilakukan di saat Penggugat sedang tidur dikarenakan untuk menggunakan akun kredivo tersebut harus memakai sidik jari Penggugat;

**19.** Bahwa kejadian-kejadian yang dilakukan berulang-ulang oleh Tergugat seperti, menggelapkan barang-barang customer, judi online (slot) dan juga masih berhubungan dengan wanita lewat aplikasi Michat membuat Penggugat semakin tidak nyaman yang akhirnya Penggugat mengajak orangtuanya untuk menemui keluarga Tergugat, setelah berkumpul dengan keluarga Tergugat dan salah



satu dari keluarga Tergugat yaitu kakak dari Tergugat yang bernama Yudi menanyakan kepada Tergugat perihal yang dikeluhkan oleh Penggugat tersebut, terutama judi online maka Tergugat pun mengakuinya, dan ketika Penggugat ditanya oleh kakak Tergugat tentang kelanjutan rumah tangganya maka dengan berat hati menyampaikan bahwa Penggugat ingin berpisah saja dengan Tergugat;

**20.** Bahwa di hari setelah pertemuan keluarga tersebut Tergugat mengajak teman-temannya ke rumah untuk membawa semua barang-barang milik Tergugat dan barang-barang hasil pembelian Tergugat tanpa terkecuali dan kemudian pergi meninggalkan rumah, setelah sekitar 1 (satu) bulan Tergugat meninggalkan rumah akhirnya kembali lagi datang ke rumah meminta maaf kepada Penggugat beserta keluarganya serta mengajak Penggugat untuk rujuk kembali, demi sang anak dan juga keutuhan rumah tangganya akhirnya dengan lapang dada Penggugat mencoba untuk menerima Tergugat kembali dengan harapan Tergugat bisa berubah dan sadar diri;

**21.** Bahwa setelah hari-hari berjalan ternyata Tergugat melakukan pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat selaku istrinya dan semakin hari tagihan-tagihan pinjaman online tersebut semakin besar dan dengan rasa kesal akhirnya Penggugat menanyakannya kepada Tergugat dan terjadilah pertengkaran kembali dikarenakan Tergugat tidak mau berkata jujur kepada Penggugat, dan sejak itu sudah tidak ada sama sekali keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun yang ada hanyalah keributan dan keributan;

**22.** Bahwa sekitar pertengahan bulan Agustus 2023 Tergugat keluar dari rumah secara diam-diam tanpa memberitahukan kepada Penggugat dan Penggugat masih mencoba untuk mencari tahu kepada teman-teman Tergugat tetapi sama sekali tidak didapatkan informasi keberadaan Tergugat, namun setelah 2 (dua) minggu kepergiannya ternyata Tergugat kembali datang lagi ke rumah



dengan menangis di hadapan orangtua / ayah Penggugat kemudian meminta maaf atas semua kesalahannya serta menyampaikan bahwa Tergugat tengah dikejar-kejar tagihan pinjaman online hingga mencapai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dan kembali keluarga Penggugat berusaha untuk membayar hutang-hutang tersebut;

**23.** Bahwa pada awal bulan September Penggugat mencoba memasukkan kerja lewat temannya di Shoope Express untuk Tergugat sebagai kurir, namun baru sekitar 2 (dua) minggu bekerja ternyata Tergugat kembali melakukan kebiasaannya yaitu judi online;

**24.** Bahwa permasalahan atau kejadian-kejadian tersebut di atas sering terjadi, sering dilakukan berulang-ulang oleh Tergugat tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi terhadap Penggugat selaku istrinya dan juga terhadap anaknya;

**25.** Bahwa Tergugat sangat tidak menghormati dan menghargai Penggugat sebagai Istri, perilaku yang tidak bijaksana sering kali ditunjukkan ke Penggugat hanya karena mempertahankan ego belaka;

**26.** Bahwa akhirnya pada suatu malam hari pertengkaran hebat pun terjadi tatkala Tergugat sudah tidak bisa lagi diajak diskusi / kompromi dengan Penggugat guna mencari solusi agar permasalahan-permasalahan rumah tangganya yang sering terjadi tidak terulang lagi, dan Penggugat begitu kesalnya sehingga suara Penggugat yang keras terdengar oleh ayahnya yang berada dalam kamar, dan ayahnya pun keluar dari kamar, namun Penggugat meminta ayahnya untuk kembali masuk ke kamar, dan dalam keadaan kesal ayah Penggugat berkata di dalam kamar dengan nada keras "Judi lagi, Judi lagi Luh, sudah dikasih tau berkali-kali masih saja judi terus", dan Tergugat pun merasa tidak senang dengan perkataan ayah Penggugat tersebut dan akhirnya Tergugat keluar pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya, hingga diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah menemui Penggugat dan anaknya;



27. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Tergugat (kuasa Tergugat) menelusuri keberadaan Tergugat dengan datang ke rumah orangtua Tergugat di Jl. Ki Hajar Dewantoro Blok A.3 RT 003 RW 001, Kelurahan Gondrong xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx, tetapi tidak menemukan keberadaan Tergugat di rumah orangtua Tergugat tersebut dan keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan tergugat saat ini tinggal dimana;

28. Bahwa Penggugat telah melaporkan ke Kantor Kelurahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat perihal tidak diketahuinya keberadaan Tergugat sekarang, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana Surat Keterangan yang di keluarkan oleh xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nomor 479/174-Umum/VI/2024 tertanggal 4 Juni 2024;

29. Bahwa Tergugat adalah bukan suami yang baik dan tidak dapat dijadikan pemimpin dalam keluarga hal ini dikarenakan tidak adanya perasaan tanggung jawab dan mengayomi atau melindungi kepada Penggugat sebagai Istri dan juga anaknya;

30. Bahwa kesabaran demi kesabaran telah dilakukan dan ditunjukkan oleh Penggugat semata-mata demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun pada akhirnya Penggugat menyadari adalah tidak mungkin dipaksakan untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan Tergugat, sehingga oleh karenanya kehidupan rumah tangga / perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan kehidupan yang saling mencintai, hormat-menghormati dan adanya kerukunan sehingga berakibat bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

31. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rohmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;



32. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan h Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

33. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober Tahun 2002, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang Kota untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

34. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawa umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh / hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut;

35. Bahwa biaya kebutuhan hidup untuk anak Penggugat dan Tergugat dalam sebulan adalah sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan, kesehatan dan pengobatan;

Maka berdasarkan atas dalil-dalil, alasan-alasan dan uraian fakta-fakta tersebut diatas kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan dan memberi putusan sebagai berikut:

#### PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan secara Hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yang bernama ANAK, lahir di xxxxxxxx, Tanggal 18 Mei 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LT-02122022-0004, tertanggal 2 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Menetapkan atau menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* tersebut untuk anaknya sebesar Rp1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan, kesehatan dan pengobatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun selama belum menikah terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun menurut relaas panggilan Nomor 1638/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 25 April 2024 dan 27 Mei 2024 melalui pengumuman radio yang dibacakan dalam persidangan Tergugat, telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 574/KUASA/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara *a quo* guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencabut tentang gugatan nafkah anak;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1049/108/IX/2019 tanggal 20 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kota Tangerang Provinsi xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Surat Keterangan Nomor 479/174-Umum/VI/2024 tertanggal 4 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Cipondoh Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor 3671-LT-02122022-0004, tertanggal 2 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2024/PA.Tng



xxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3671051506200034, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi:

2.1 SAKSI 1, lahir di Tangerang 15 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Irigasi xxx xxxxx xxx xxxx Kelurahan Cipondoh Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kota Tangerang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama 6 (enam) bulan, namun setelah, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dari cerita Penggugat dan saksi pernah melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berjudi *online*, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa pada akhir bulan September 2023, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, Penggugat telah berusaha mencari namun tidak diketemukan;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah orang yang berperilaku baik, ramah dan tidak emosional;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bisa untuk memelihara dan mengasuh anaknya juga memenuhi kebutuhan hidup anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat sekarang;

2.2 SAKSI 2, lahir di Tangerang tanggal 20 Mei 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Irigasi xxxxx xxxx xxxx xxxxx Kelurahan Cipondoh Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama 6 (enam) bulan, namun setelah, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dari cerita Penggugat dan saksi pernah melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berjudi *online*, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa pada akhir bulan September 2023, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, Penggugat telah berusaha mencari namun tidak diketemukan;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah orang yang berperilaku baik, ramah dan tidak emosional;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bisa untuk memelihara dan mengasuh anaknya juga memenuhi kebutuhan hidup anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat sekarang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetap datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 Perihal Putusan Verstek, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Agus Budiyanto, S.H. dan Budi Prayitno, S.H.**, Advokat / Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum **Agus Budiyanto, S.H. & Rekan**

Halaman 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2024/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat Kantor di Perumahan Graha Mekarsari Indah Jl. Raya Cadas Kukun Blok C.11 RT 01 RW 10 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Provinsi xxxx xxxxxxxxx, Kuasa Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 574/KUASA/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024, menyerahkan fotokopi berita acara sumpah, dan fotokopi Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku kepada Majelis Hakim di persidangan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1795 KUH Perdata, Pasal 4 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SK MARI No. 089/KMA/VI/2010, secara formil para kuasa tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo*;

### Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya yang pada pokoknya ingin bercerai dari Tergugat;

Halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 (enam) bulan usia pernikahan disebabkan Tergugat sering berjudi online, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan September 2023 hingga sekarang bahkan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِحَقِّهِ

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab Fath Al-Mu'in (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تَعَزُّزٍ) جائزٌ (في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ أن الحقَّ في ذمته

Artinya: *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

### Analisa Pembuktian

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, terlebih alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, bukti yang merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 165 HIR. Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Ghoib, tidak bermeterai tidak dibantah Tergugat dan secara materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkara *aguo* oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti P.2 akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan Tergugat telah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia telah dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan dan alat bukti P.2 oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Tergugat telah tidak diketahui lagi alamat dengan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib) maka pemanggilan kepada Tergugat melalui siaran radio;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat), bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi serta relevan dengan dalil Penggugat, terbukti bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir di xxxxxxxx, tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan hukum dengan Tergugat sehingga berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Tergugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa serta sebagai orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui saksi-saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 September 2019, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak 6 (enam) bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran terus

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus, disebabkan karena Tergugat sering minum minuman memabukkan, Tergugat sering berjudi *online*, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan September 2023 atau selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan hingga sekarang dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, bahkan sekarang tidak diketahui alamat Tergugat baik di dalam di luar wilayah Republik Indonesia;

4. Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah dikaruniai seorang anak dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*), dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak 6 (enam) bulan usia pernikahan sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak akhir bulan September 2023 sudah pisah rumah, sejak berpisah rumah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri, fakta ini telah membuktikan *secara yuridis* bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*" atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) sejak berpisah rumah pihak keluarga pernah berusaha untuk mensihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis dalam persidangan telah berusaha menasihati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa secara *sosiologis* suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>5</sup>

Halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, seperti pertimbangan di atas tidak mungkin terwujud, bahkan di antara Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa *mudharat* kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sehingga bila bertentangan antara *mafsadat* dengan *manfaat*, maka yang lebih utama adalah menjauhkan *mafsadat* daripada mengejar *maslahat* yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak *mafsadat* lebih diutamakan daripada meraih *maslahat*;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu tanpa melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami istri, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada setiap tahap persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi

Halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat untuk meneruskan membina rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan talak suami (Tergugat) terhadap istri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih *Ghayatul Maram* yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً  
(غاية المرام)

Artinya: "Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis dapat mengabulkan petitum angka 1 dan angka 2 dari gugatan cerai Penggugat dengan *verstek* sesuai Pasal 125 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti tertulis P.1, antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu;

## **Pertimbangan Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga memohon agar seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di xxxxxxxx, tanggal 18 Mei 2020 ditetapkan berada dalam *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat;

Halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: *"Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim mengkonstatirnya dan menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir di xxxxxxxx, tanggal 18 Mei 2020, sehingga secara hukum anak tersebut belum mumayyiz;

Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, kondisinya sehat dan terawat dengan baik;

Halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara anak tersebut, karena Penggugat tidak mempunyai halangan kecakapan fisik dan mental untuk memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK belum *mumayyiz* dan secara psikologis dan sosiologis membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah sebagai pihak yang lebih layak dan lebih berhak untuk ditetapkan sebagai pemelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena selama ini Penggugat tidak terbukti sebagai ibu yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut dan selama dalam pemeriksaan persidangan Penggugat tidak menunjukkan adanya tanda-tanda hilangnya haknya untuk menjadi pengasuh dan pemelihara anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah sebagai pihak yang lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir di xxxxxxxx, tanggal 18 Mei 2020 dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2024/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi: “(1) *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*”, serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 gugatannya agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungngnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “*Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*”. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada intinya adalah bahwa: ...”Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tentang nafkah anak telah dicabut oleh Penggugat, maka tuntutan nafkah anak sebagaimana dalam petitum 4 gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir di xxxxxxxx, tanggal 18 Mei 2020 berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2024/PA.Tng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jmadil Akhirah* 1446 Hijriah oleh **H.Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuhi, M.A.** dan **Drs. Suhardi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Siti Rodiah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Dra. Hj. Yuhi, M.A.**

**H. Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Suhardi**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Siti Rodiah, S.H.I., M.H.**

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2024/PA.Tng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	700.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 855.000,00

(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 31 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1638/Pdt.G/2024/PA.Tng